



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 590/12/KEP/412.404.2020/2024

TENTANG

PANITIA SEWA TANAH KAS DESA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa seperti yang tertuang dalam APBDesa dan juga sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2018 tentang Sewa Tanah Kas Desa, perlu membentuk Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemebentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7 Peraturan Dearah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun

- 2010 Tentang Pemerintahan Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan kelurahan telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tahun 2013;
 - 9 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 66 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 10 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 tahun 2014 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - 11 Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - 12 Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 13 Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - 14 Peraturan Desa Prayungan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sewa Tanah Kas Desa (TKD);
 - 15 Peraturan Desa Prayungan Nomor 7 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024; dan
 16. Peraturan Kepala Desa Prayungan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Prayungan dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Ketua Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Prayungan memberikan arahan dan membuat pedoman kegiatan Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
- KETIGA : Panitia Sewa Tanah Kas Desa, Desa Prayungan mempunyai tugas :
- a. Menyusun Tata tertib pelaksanaan Sewa Tanah Kas

Desa;

- b. Menyusun Pengumuman untuk disampaikan kepada seluruh warga Desa Prayungan;
- c. Melakukan rapat kerja Panitia Sewa Tanah Kas Desa dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya;
- d. Melaporkan hasil tugas dan pekerjaanya Kepada Masyarakat dan kepada Kepala desa selaku Pembina Tim Sewa Tanah Kas Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada Tanggal : 08 April 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Sumberrejo
2. BPD Prayungan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 590/12/KEP/412.404.2020/2024
TANGGAL : 08 April 2024

**SUSUNAN PENGURUS
PANITIA SEWA TANAH KAS DESA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	KETUA	PUJI UTOMO EDY SANTOSO
2	SEKRETARIS	ACHMAD NAFIK MAULANA
4	BENDAHARA	SITI LATIFATUL KHOIRIYAH
4	KOORDINATOR	1. SRI RAHAYU 2. SLAMET 3. M. AGUNG PRASETYO
5	ANGGOTA	1. ST. CHUSNUL CHOTIMAH 2. M. RIZA SAIFUDIN 3. HERGI DWI PURNAMAWATI 4. M. RIFQI AL-KHANIF 5. SELURUH KETUA RT/RW

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP